



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6307XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Desa Padang (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), 02 Desember 1992, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 6307XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Desa Barikin (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), 19 Desember 2004, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **H. Achmad Gazali Noor, S.H.**, advokat/pengacara beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati RT 01 No. 60A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: rafidinda12345@gmail.com, Nomor telepon genggam: 0852XXXXXXXX/0852XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 26/SK/2024/PA.Brb, tanggal 29 Mei 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb, tanggal 29 Mei 2024, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1965 kakek para Pemohon bernama KAKEK PARA PEMOHON menikah dengan nenek para Pemohon bernama NENEK PARA PEMOHON.
2. Bahwa dari pernikahan antara KAKEK PARA PEMOHON dan NENEK PARA PEMOHON tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - SAUDARA KANDUNG ALMARHUMAH, lahir tahun 1967
 - SAUDARA KANDUNG ALMARHUMAH, lahir tahun 1968
 - SAUDARI KANDUNG ALMARHUMAH, lahir tahun 1969
 - SAUDARA KANDUNG ALMARHUMAH m, lahir tahun 1971
 - SAUDARA KANDUNG ALMARHUMAH, lahir tahun 1972
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 1992 atau bertepatan dengan 05 Rajab 1412 H, kedua orang tua para Pemohon yaitu AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON menikah.
4. Bahwa dari pernikahan antara kedua orang tua para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Pemohon yang diberi nama:
 - PEMOHON I, terlahir tanggal 02 Desember 1992.
 - PEMOHON II, terlahir tanggal 19 Desember 2004
5. Bahwa pada hari Sabtu, 13 Nopember 1999 kakek para Pemohon yaitu KAKEKK PARA PEMOHON meninggal dunia karena sakit.
6. Bahwa pada hari Sabtu, 07 April 2012 ayah para Pemohon yaitu AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa pada hari Sabtu, 07 Mei 2022 nenek para Pemohon yaitu NENEK PARA PEMOHON meninggal dunia karena sakit.
8. Bahwa pada hari Sabtu, 20 Desember 2020 ibu para Pemohon yaitu IBU PARA PEMOHON meninggal dunia karena sakit.



9. Bahwa semasa hidup, yaitu pada tanggal 13 Februari 2015 ibu para Pemohon yaitu IBU PARA PEMOHON membuka rekening pada Bank BPD Kalsel Cabang Kandangan, dengan **Nomor Rekening 008.03.28.04337.6**.

10. Bahwa karena setelah ibu para Pemohon yaitu IBU PARA PEMOHON meninggal dunia, masih mempunyai saldo tabungan pada Bank BPD Kalsel Cabang Kandangan tersebut, sehingga untuk menyelesaikan hak dan kewajiban atas Tabungan tersebut harus diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan para Pemohon yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II adalah ahli waris dari IBU PARA PEMOHON .
3. Menyatakan tidak ada ahli waris lain dari IBU PARA PEMOHON selain para Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa para Pemohon hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan *Advokat Indonesia (PERADI)*, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb
Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya ingin memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb dari para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb
Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Biaya PNBP Panggilan Pihak	: Rp	10.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	155.000,0

0

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)